

Literasi Sadar Pajak terhadap Tax Compliance (Studi Empiris pada Mahasiswa Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis di Universitas Pendidikan Indonesia)

Nabila Ghina Athaya¹

Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung, Indonesia
naghinathaya@student.upi.edu

Stephent Ferdynannd Valentino²

Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung, Indonesia
stephentvalentino@student.upi.edu

ABSTRACT

This study aims to analyze the effect of tax awareness literacy on tax compliance. The type of this research is the students of the Indonesian Education University, Faculty of Economics and Business Education. The data used in this research is using primary data with the distribution through a questionnaire. Data analysis techniques in this study used descriptive analysis and multiple regression. The results of this study indicate that tax literacy has an effect on tax compliance for students of the Indonesian Education University, Faculty of Economics and Business Education.

Keyword: *Tax Literacy, Tax Compliance, Theory of Planned Behavior, Theory of Reasoned Action*

LATAR BELAKANG

Pembangunan nasional merupakan salah satu upaya pemerintah yang berkesinambungan secara terus menerus dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat seiring dengan meningkatnya pelaksanaan pembangunan pemerintah tetap mempertimbangkan masalah pembiayaan yang akan digunakan dalam mewujudkan tujuan tersebut. Salah satu upaya yang bisa dilakukan yaitu dengan menggali dan mengoptimalkan sumber pendapatan Negara yang berasal dari kontribusi masyarakat sebagai warga Negara yang diwujudkan melalui kewajiban membayar pajak.

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan utama Negara yang dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan mendanai pembangunan. Peraturan pemerintah atau PP Nomor 23 Tahun 2018 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran Bruto tertentu.

Pajak merupakan penyumbang penerimaan terbesar bagi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Karena sektor pajak merupakan sektor yang paling mudah dalam pemungutannya dikarenakan pemungutan pajak di dukung oleh Undang-Undang Perpajakan yang berlaku. Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Ghoni, n.d.). Pengeluaran umum tersebut didapat dari

penerimaan pajak guna memenuhi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Dalam penerapan penerimaan pajak, Indonesia sejak tahun 1983 sudah menggunakan Self Assesment System (SAS) yang dianggap sebagai reformasi besar karena melibatkan keaktifan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan yang terutang dan melaporkan secara teratur. Dengan kata lain, sistem ini memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.

Dalam kaitannya dengan Wajib Pajak, kepatuhan dapat didefinisikan sebagai perilaku Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Perilaku tersebut sangat dipengaruhi oleh motivasi. Biasanya motivasi akan berpengaruh terhadap intensitas perilaku (termotivasi, tanpa motivasi, dan apatis), dan kesesuaian dengan tujuan perilaku (efektif, tidak efektif) (Budiatmanto, 1999).

Pada kenyataannya, tax compliance di Indonesia masih tergolong rendah. Hal tersebut dibuktikan dengan masih relatif kecilnya tax ratio (yaitu jumlah pajak yang berhasil dipungut dengan dibanding dengan Produk Domestik Bruto). Pada bulan April 2019, pelaporan SPT tercatat baru 61,7%. Hal yang menyebabkan tingkat tax compliance rendah karena adanya anggapan jika penghasilan sudah terpotong pajak maka tak perlu melaporkan SPT. Hal ini umumnya terjadi di kalangan karyawan. Di sisi lain, pengenaan sanksi berupa denda bagi keterlambatan pelaporan nilainya masih kecil, membuat wajib pajak mengabaikan kepatuhan (Yohana Artha Uly, 2019).

Menurut (Wilono, 2008) salah satu unsur yang bisa ditekankan oleh aparat dalam meningkatkan kesadaran dan tax compliance adalah dengan cara melaksanakan sosialisasi sadar pajak baik itu melalui penyuluhan, seruan moral baik dengan media billboard, baliho, maupun membuka situs peraturan pajak yang setiap saat bisa diakses Wajib Pajak. Sehingga dengan adanya sosialisasi tersebut pengetahuan Wajib Pajak terhadap kewajiban perpajakannya bertambah tinggi. Pengetahuan tentang perpajakan penting untuk menumbuhkan perilaku patuh, karena Wajib Pajak akan melaksanakan kewajibannya dan melaporkan SPT tepat waktu jika sudah ada bekal ilmu dalam dirinya. Seperti langkah-langkah mengisi SPT, perhitungan pajak, dll. Kornhauser, 2007 (dalam Alexander et al., n.d.) menyatakan bahwa "education can strengthen norms that are positively correlated with tax compliance such as honesty, morality, national pride, concern for others, and fairness". Dengan edukasi, norma-norma yang berkaitan dengan tax compliance dapat diperkuat. Hal tersebut menggambarkan bahwa edukasi tentang pajak memiliki peran yang penting dalam meningkatkan tax compliance seseorang, terutama mahasiswa.

Kesadaran akan membayar pajak sangat penting dimiliki oleh mahasiswa, dengan pertimbangan bahwa mereka akan memasuki dunia kerja dan dunia usaha dalam waktu dekat. Oleh karena itu pendidikan pajak akan menjadi bekal bagi mahasiswa agar mereka bisa ikut berkontribusi kepada negara melalui pajak (Putera, 2019). Hasil penelitian Witono (2008) menyatakan bahwa semakin baik pengetahuan pajak dan konsultan pajak terhadap peraturan pajak maka semakin tinggi tingkat tax compliance dengan keadilan pajak sebagai variable intervening. Penelitian serupa yang dilakukan oleh Nazir (2010) berjudul pengaruh pengetahuan pajak dan sistem administrasi

perpajakan terhadap tax compliance. Hasil pengujian hipotesis dalam penelitiannya menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan antara variable tingkat pengetahuan pajak terhadap tingkat tax compliance (Sudrajat & Ompusunggu, 2015). Penelitian yang pernah dilakukan oleh Alexander et al., n.d. pada mahasiswa di dua universitas di Inggris menyatakan bahwa mereka yang memiliki riwayat pendidikan pajak atau mendapatkan tax tuition memiliki moral pajak yang lebih baik jika dibandingkan dengan mereka yang tidak mendapatkan tax tuition.

Melihat dari penelitian-penelitian sebelumnya yang lebih berfokus kepada Wajib Pajak sebagai subjek penelitian, peneliti akan mencoba melihat dari sudut pandang mahasiswa. Penelitian ini akan mengambil mahasiswa sebagai sampel penelitian untuk mengetahui apakah edukasi pajak sejak dini akan meningkatkan tax compliance. Dengan dilakukannya penelitian ini, diharapkan hasil yang akan diperoleh bisa menjadi bahan masukan bagi program Inklusi Kesadaran Pajak yang dilakukan oleh Direktorat Jendral Pajak (DJP) untuk usia dini, yaitu dari jenjang pendidikan sekolah dasar sampai dengan perguruan tinggi. Maka dari itu peneliti tertarik untuk meneliti tentang "Literasi Sadar Pajak terhadap Tax compliance".

STUDI PUSTAKA

Theory of Reasoned Action (TRA) atau Teori Tindakan Beralasan

Theory of Reasoned Action (TRA) pertama kali diperkenalkan oleh Morris Fishbein dan Icek Ajzen pada tahun 1980. Dasar dari penyusunan teori ini adalah bahwa sebuah perilaku manusia dilakukan dengan sadar dan juga mempertimbangkan segala informasi yang tersedia.

Pada teori ini, suatu perilaku baik dilakukan atau tidaknya ditentukan oleh niat seseorang. Niat tersebut muncul dari sikap (attitude towards behavior) dan dari pengaruh sosial yaitu norma subjektif (subjective norms). Untuk mengutarakan pengaruh sikap dan norma subjektif terhadap niat baik itu dilakukan atau tidaknya, Ajzen melengkapi teori ini dengan keyakinan (beliefs), keyakinan terhadap perilaku menghasilkan sikap (behavioral beliefs), keyakinan normatif menghasilkan norma subjektif (normative beliefs).

Theory of Planned Behavior (TPB) atau Teori Perilaku Perencanaan

Theory of Planned Behavior (TPB) merupakan teori yang dikembangkan lebih lanjut dari Theory of Reasoned Action (TRA). Di dalam pengembangan TPB, Ajzen menambah variabel Persepsi Kontrol Perilaku yang bertujuan untuk memahami keterbatasan yang dimiliki oleh individu dalam melakukan sesuatu. Hal tersebut mengartikan bahwa dilakukan atau tidaknya suatu perilaku, tidak hanya ditentukan dari sikap dan norma subjektif saja, namun oleh Persepsi Individu terhadap kontrol yang dilakukan bersumber dari keyakinan dirinya atas kontrol tersebut (control beliefs).

Penjelasan singkat dari teori perilaku direncanakan dapat digunakan untuk memprediksi apakah seseorang akan melakukan atau tidak melakukan suatu perilaku. Teori perilaku direncanakan ini menggunakan tiga konstruk sebagai anteseden dari intensi, yaitu sikap kita terhadap perilaku tersebut, norma subjektif, dan perasaan kita

mengenai kemampuan mengontrol segala sesuatu yang mempengaruhi apabila hendak melakukan perilaku tersebut (Mahyarni, 2013).

Literasi Sadar Pajak

Menurut (Saputro, 2018) literasi sadar pajak adalah sebuah upaya meningkatkan daya cerna masyarakat terhadap pajak sehingga melahirkan kesadaran untuk menjadi orang bijaksana yang taat pajak.

Literasi sadar pajak merupakan salah satu alternatif untuk mewujudkan masyarakat akan sadar pajak, yang dimaksud dengan literasi yaitu kemampuan seseorang dalam membaca informasi dan menindaklanjuti informasi melalui suatu keputusan yang berguna dalam hidup. Dimana literasi sadar pajak ini merupakan sebuah upaya untuk meningkatkan pemahaman bagi masyarakat terhadap pajak sehingga menimbulkan rasa kesadaran untuk menjadi orang yang taat akan perpajakan. Untuk mewujudkan kesadaran dan kepedulian membayar pajak diperlukan partisipasi semua pihak dalam menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak.

Tax Compliance

Menurut Abdul Rahman (2010:32) kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya, sedangkan menurut Nasucha (2004) dalam (Nurhidayah, 2015). Tax compliance dapat diidentifikasi dari Tax compliance dalam mendaftarkan diri, kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan, kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang dan kepatuhan dalam pembayaran tunggakan. Jadi Tax compliance adalah ketika wajib pajak memenuhi kewajiban dan hak perpajakannya.

Terdapat dua macam kepatuhan yaitu:

1. Kepatuhan formal; suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan formal dalam undang-undang perpajakan.
2. Kepatuhan material; suatu keadaan dimana Wajib Pajak secara substantive / hakikat memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai dengan isi dan jiwa undang-undang perpajakan. Kepatuhan material meliputi juga kepatuhan formal.

Definisi patuh menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Online Edisi IV tahun 2008 adalah suka menurut (perintah); taat (kepada perintah, aturan); berdisiplin. Sedangkan kepatuhan memiliki definisi sifat patuh, ketaatan. Dengan demikian, kepatuhan adalah motivasi seseorang, kelompok, atau organisasi untuk berbuat atau tidak berbuat sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Perilaku patuh seseorang merupakan interaksi perilaku individu, kelompok dan organisasi.

Menurut Menteri Keuangan No.544/KMK.04/2000 dalam Siat dan Toly (2013) menyatakan bahwa "Kepatuhan perpajakan adalah tindakan WP dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara"

Terdapat beberapa kriteria tertentu untuk disebut sebagai wajib pajak patuh yang ada pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.03/2007 tentang tata cara penetapan dengan kriteria tertentu dalam rangka pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak. Hal ini dikemukakan dalam pasal 1 di mana dapat disebut wajib pajak patuh apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan;
2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak;
3. Laporan Keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut; dan
4. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.

Selain itu pada pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan ini menjelaskan lebih rinci mengenai WP patuh yang dimaksudkan pada pasal 1. Berikut adalah penjelasannya :

1. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan meliputi penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan tepat waktu dalam 3 (tiga) tahun terakhir; penyampaian Surat Pemberitahuan Masa yang terlambat dalam tahun terakhir untuk Masa Pajak Januari sampai November tidak lebih dari 3 (tiga) Masa Pajak untuk setiap jenis pajak dan tidak berturut-turut; Surat Pemberitahuan Masa yang terlambat sebagaimana dimaksud pada point ke 2 pasal 1 telah disampaikan tidak lewat dari batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Masa Pajak berikutnya.
2. Tidak mempunyai tunggakan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 poin ke 2 adalah keadaan pada tanggal 31 Desember tahun sebelum penetapan sebagai WP Patuh dan tidak termasuk utang pajak yang belum melewati batas akhir pelunasan.
3. Laporan Keuangan yang diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 point ke 3 harus disusun dalam bentuk panjang (long form report) dan menyajikan rekonsiliasi laba rugi komersial dan fiskal bagi WP yang wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan.
4. Selain itu Pendapat Akuntan atas Laporan Keuangan yang diaudit oleh Akuntan Publik ditandatangani oleh Akuntan Publik yang tidak sedang dalam pembinaan lembaga pemerintah pengawas Akuntan Publik.

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa terdapat dua macam kepatuhan, kepatuhan formal dan material. Seorang WP yang patuh adalah WP yang tepat waktu dan jujur, baik, dan benar dalam penyampaian SPT sesuai dengan undang-undang.

METODE

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian kuantitatif dengan menggunakan pendekatan eksplanatori. Menurut Sugiyono metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada positivisme digunakan untuk meneliti pada populasi dan sampel tertentu. Teknik pengambilan sampel sebelumnya dilakukan secara random, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data menggunakan kuantitatif yaitu menjelaskan hubungan antar variabel dengan menganalisis data numeric (angka) menggunakan metode statistic melalui pengujian hipotesis.

Data yang akan digunakan dalam penelitian ini berbentuk data primer yang diperoleh melalui kuesioner yang akan diberikan kepada mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia yang berada di Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis yang menjadi sampel. Data yang diperoleh akan diuji menggunakan uji normalitas dan uji homogen sebelum melakukan uji beda independent T test. Uji normalitas dilakukan sebagai syarat untuk melakukan uji beda independent T test, untuk mengidentifikasi bahwa data yang akan diolah berdistribusi normal. Peneliti menggunakan uji Shapiro Wilk dan Lilliefors dalam uji normalitas ini dan dapat melanjutkan ke uji selanjutnya jika sebaran datanya normal. Sebaran data dapat dikatakan normal jika nilai p value (Sig) > 0,05. Namun data tidak dapat dikatakan berdistribusi normal jika nilai p value (Sig) < 0,05.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 1.1.

Uji t

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	14,055	4.082		3.443	,000
Literasi Pajak	.106	.080	.134	1.321	,000
Variabel Dependen: Tax Compliance (Y)					

Sumber: Data diolah SPSS 2019

Uji signifikansi variabel literasi pajak (X) terhadap tax compliance (Y), diperoleh hasil nilai pvalue = 0,000 dan lebih kecil dari nilai standar probabilitas yakni <0,05 sedang nilai t hitung= 39 1,321 lebih besar dari nilai t tabel yakni sebesar 1,290 dari hasil tersebut maka di peroleh hasil variabel literasi pajak (X) berpengaruh signifikan

terhadap tax compliance. Nilai besaran pengaruh pola asuh otoriter terhadap kemampuan interpersonal dapat dilihat pada kolom B pada tabel. Besaran pengaruh tersebut memiliki persamaan regresi sebagai berikut:

Tabel 1.2
Uji R²

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.920 ^a	.847	.829	1.836
Predictors: (Constant), Literasi Sadar Pajak (X)				

Berdasarkan hasil uji persamaan regresi maka diperoleh nilai R sebesar 0,920 dan bernilai positif sehingga nilai R dapat dikatakan variabel X memiliki sumbangsi pengaruh yang searah dengan variabel terikat yakni (Y), Sedang nilai R square (koefisien determinasi) sebesar 0,847 (84,7%). Dimana nilai ini menunjukkan bahwa variabel X memiliki sumbangan prediksi pengaruh terhadap variabel terkait yakni; Y sedang sisanya (100%-84,7%=15,3%) dipengaruhi variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian.

Tabel 1.3
Uji Analisis Regresi Linier Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	14.055	4.082		3.443	.001
Literasi Pajak (X)	.106	.080	.134	1.321	.000

Variabel Dependen: *Tax Compliance (Y)*

Berdasarkan hasil diatas, maka dapat dijabarkan sebagai berikut:

$$Y = 14.055 + 0,106x + e$$

Konstanta sebesar 14,055 menunjukkan bahwa tanpa adanya Literasi pajak maka akan mempengaruhi tax compliance. Variabel Literasi pajak (X) memiliki koefisien regresi sebesar 0,106 ini menunjukkan bahwa variabel Literasi pajak sebagai variabel independen menunjukkan bahwa variabel ini mempunyai pengaruh positif terhadap Tax compliance

Pembahasan dalam penelitian ini bertujuan untuk untuk mengetahui tingkat literasi pajak terhadap tax compliance Bumi dan Bangunan. Dimana dalam penelitian ini pula, bertujuan untuk melihat apakah variabel X memberikan kontribusi besar terhadap variabel Y.

Hasil perhitungan melalui analisis data menunjukkan adanya pengaruh positif antara variabel literasi pajak (X) terhadap Tax compliance (Y). Secara uji parsial (t) menunjukkan adanya pengaruh signifikan variabel literasi pajak (X) terhadap tax compliance (Y) dan secara uji simultan (uji r) memiliki sumbangsih terhadap variabel Y dan bernilai positif. Dalam hubungan uraian diatas, dapat ditarik arti bahwa pengaruh variabel literasi pajak (X) berpengaruh terhadap tax compliance (Y). Tingkat literasi pajak yang tinggi dari wajib pajak akan membuat seseorang lebih paham apa sebenarnya fungsi dan manfaat dari pajak bagi kehidupan wajib pajak melalui faktor eksternal seperti pendidikan maupun informasi dari wajib pajak lain.

Literasi pajak bagi wajib pajak itu sangat penting, seperti : Wajib pajak tau kapan harus membayar, deadline pelaporan, bagaimana cara menghitung besarnya pajak terutang. Lebih lanjut jika wajib pajak juga memiliki literasi pajak yang tinggi wajib pajak juga akan paham hakekat dari pembayaran pajak yang dilakukannya, dimana wajib pajak yang sudah mengetahui dasar yang mendasari pembayaran pajak, manfaat pembayaran maka wajib pajak tersebut akan lebih patuh, karena sebagai wajib pajak yang baik dan taat pajak merupakan bagian dari kontribusi kepada Negara untuk membantu sesama yang saling membutuhkan. Contoh ada beberapa wajib pajak dalam hal ini mahasiswa yang sebenarnya penghasilannya belum dikategorikan non PTKP, namun tetap membuat NPWP. Ini merupakan salah satu contoh bentuk kesadaran perpajakan yang timbul karena adanya literasi pajak yang dimiliki. Dimana literasi sadar pajak ini merupakan sebuah upaya untuk meningkatkan daya cernah masyarakat terhadap pajak sehingga melahirkan kesadaran untuk menjadi orang bijaksana yang taat akan pajak. Untuk mewujudkan kesadaran dan kepedulian membayar pajak diperlukan partisipasi semua pihak dalam menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak.

Tax compliance dapat dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti pendidikan maupun informasi dari Wajib Pajak (WP) atau mengadakan sosialisasi secara langsung baik itu diadakan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) maupun Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Terlebih lagi pada saat ini DJP sedang melaksanakan kegiatan Pajak Bertutur yang diselenggarakan dari jenjang SMA hingga perguruan tinggi.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, bahwa dapat diambil hasil Literasi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap tax compliance. Hal ini dikarenakan wajib pajak dengan literasi pajak yang tinggi tau kapan harus membayar, tenggat waktu pelaporan pajak, dan bagaimana cara menghitung besarnya pajak terutang. Wajib pajak yang memiliki literasi mengenai pajak yang dalam hal ini adalah terkait dengan

Lebih lanjut jika wajib pajak juga memiliki literasi pajak yang tinggi wajib pajak juga akan paham hakekat dari pembayaran pajak yang dilakukannya dan paham betul akan ugensu sumbangsih pajak terhadap pemasukkan negara.

REFERENSI

- Alexander, P., Balavac, M., Lymer, A., Massey, D., Alexander, P., & Centre, E. B. (n.d.). Improving Tax Literacy and Tax Morale of Young Adults End of Project Report to the Chartered Institute of Taxation, 1–41.
- Budiatmanto, A. (1999). *Study Evaluasi Tax compliance Sebelum dan Sesudah Reformasi Perpajakan Tahun 1983 Studi Kasus pada Kantor Wilayah VIII Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta*. Universitas Gadjah Mada.
- Ghoni, H. A. (n.d.). Pengaruh Motivasi dan Pengetahuan Wajib Pajak terhadap *Tax compliance* Daerah, (28).
- Jaedun, A. (2011). Metodologi Penelitian Eksperimen, 0–12.
- Komang, N. I., & Maryani, J. (2019). PENGARUH PERILAKU WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WJAIB PAJAK DENGAN PENGGUNAAN E-FILING SEBAGAI VARIABEL INTERVENING PADA KPP PRATAMA GIANJAR, *1*(2), 107–150.
- Muqarrabin, A. M. (2017). TEORI YANG BIASA DIGUNAKAN UNTUK MENGUKUR PERILAKU KONSUMEN – THEORY OF PLANNED BEHAVIOUR.
- Nugraheni, A. D., & Putranto, A. (2015). FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN (Studi Empiris Pada Wajib Pajak di Kota Magelang), *4*, 1–14.
- Nurhidayah, S. (2015). *Pengaruh Penerapan Sistem E-Filling terhadap Tax compliance dengan Pemahaman Internet sebagai Variabel Pemoderasi pada KPP Pratama Klaten*. Universitas Negeri Yogyakarta.
- Putera, I. R. W. (2019). Pentingnya Pengetahuan Pajak Sejak Dini. Retrieved from <https://www.pajak.go.id/id/artikel/pentingnya-pengetahuan-pajak-sejak-dini>
- Saputro, R. F. (2018). Membangun Rumah Literasi Pajak.
- Silalahi, U. (2015). *Metode Penelitian Sosial Kuantitatif*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Siregar, Y. A., Saryadi, D., & Listyorini, S. (2007). Pengaruh Pelayanan Fiskus dan Pengetahuan Perpajakan terhadap *Tax compliance*, 1–9.
- Sudrajat, A., & Ompusunggu, A. P. (2015). Pemanfaatan teknologi Informasi , Sosialisasi Pajak , Pengetahuan Perpajakan , dan Kepatuhan Pajak. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Perpajakan JRAP Universitas Pancasila*, *2*(2), 193–202.
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Wassermann, M. (2018). Tax literacy in the digital economy, *xx*(xx), 1–16.
- Wilono, B. (2008). Peranan pengetahuan pajak pada *tax compliance*, *7*(September).
- Yohana Artha Uly. (2019). Pelaporan SPT Baru 61,7%, Tingkat *Tax compliance* Rendah.